



**PUTUSAN**

Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Dani
2. Tempat lahir : Deli Tua
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/13 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL .Cempaka DS I Desa Kedai Durian  
Kec.Deli Tua
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak diketahui

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
4. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp tanggal 3 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan keadaan pemberatan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian besi.
  - Tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.36 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti yang tingginya sekira 2 (dua) meter di Jalan Besar Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti dan meletakkannya didepan rumah yang tertutup pagar bambu, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti sehingga saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.36 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Jalan Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*”, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti yang tingginya sekira 2 (dua) meter di Jalan Besar Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti dan meletakkannya didepan rumah yang tertutup pagar bambu, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti sehingga saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya ,Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah hadir dipersidangan sebagai berikut:

1. M. Irfan Latif Rangkuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa telah terjadi pencurian 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak, 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Delitua Km. 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian kec. Delitua;
  - Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dengan cara memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti kemudian masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti setinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa saat terjadinya pencurian tersebut, saksi M. Irfan Latif Rangkuti sedang berada di rumah orang tuanya di Jalan Stasiun Delitua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 07.00 WIB saat saksi M. Irfan Latif Rangkuti sedang dirumah orang tuanya di Jalan Stasiun Delitua diberitahukan dari pesan whatsapp (WA) oleh Hasan "bang besi tenda abang dicuri, Arif yang ngasih tau" lalu saksi M. Irfan Latif Rangkuti langsung kerumahnya di Jalan Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua;
- Bahwa sesampainya dirumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti memeriksa di belakang rumah yang mana benar telah hilang 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta yang di senderkan di tembok belakang rumah;
- Bahwa, kemudian saksi M. Irfan Latif Rangkuti menjumpai saksi Muhammad Arief Nashruddin dirumahnya menanyakan "gimana kau tahu orang yang mengambil besi kaki silang meja dirumahku" dijawab saksi Muhammad Arief Nashruddin "ketika pulang dari neneknya sampai dirumah mendengar suara berisik, lalu saksi Muhammad Arief Nashruddin keluar dari depan rumah tidak melihat apa-apa, setelah itu saksi Muhammad Arief Nashruddin masuk kedalam rumah mendengar suara lagi yang kemudian saksi Muhammad Arief Nashruddin melihat CCTV ada orang lewat menggotong besi;
- Bahwa melihat itu saksi Muhammad Arief Nashruddin keluar rumah dan memergoki Terdakwa sedang menggotong besi kaki silang meja pesta namun dijawab Terdakwa "jangan kau ngomong sama yang punya";
- Bahwa mendengar itu saksi Muhammad Arief Nashruddin tidak ada menjawab, setelah Terdakwa pergi barulah saksi Muhammad Arief Nashruddin memberitahukan kepada Hasan";
- Bahwa mengetahui hal itu saksi M. Irfan Latif Rangkuti menelpon Babin Kamtibmas menceritakan kejadian pencurian tersebut dan saran dari Babin Kamtibmas di suruh kerumah Terdakwa untuk menanyakan etiket baiknya dan kalau tidak ada barulah di laporkan;
- Bahwa, kemudian saksi M. Irfan Latif Rangkuti kerumah Terdakwa bertemu dengan keluarganya menyampaikan supaya Terdakwa menjumpai saksi M. Irfan Latif Rangkuti;
- Bahwa, keesokan harinya Terdakwa menjumpai saksi M. Irfan Latif Rangkuti lalu saksi M. Irfan Latif Rangkuti bertanya, "apa kau ada mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti," dijawab

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, "iya ada" dan Terdakwa berjanji dalam tempo satu minggu untuk mengembalikannya dan setelah di tunggu satu minggu tidak ada mengembalikan barang-barang milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti namun sampai saat ini belum ada di kembalikan oleh Terdakwa sehingga saksi M. Irfan Latif Rangkuti melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak, 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti sehingga merugikan saksi M. Irfan Latif Rangkuti sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Atas Keterangan tersebut Terdakwa membenarkan.

2. Muhammad Arief Nashruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi pencurian 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak, 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB di Jalan Delitua Km. 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian kec. Delitua;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa dengan cara memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti;
- Bahwa pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti setinggi 2 (dua) meter;
- Bahwa rumah saksi Muhammad Arief Nashruddin memiliki CCTV;
- Bahwa saat saksi Muhammad Arief Nashruddin sedang berada dirumahnya mendengar suara berisik, lalu saksi Muhammad Arief Nashruddin keluar dari depan rumah tidak melihat apa-apa;
- Bahwa setelah itu saksi Muhammad Arief Nashruddin masuk kedalam rumah mendengar suara lagi yang kemudian saksi Muhammad Arief Nashruddin melihat CCTV ada orang lewat menggotong besi;
- Bahwa, melihat itu saksi Muhammad Arief Nashruddin keluar rumah dan memergoki Terdakwa sedang menggotong besi kaki silang meja pesta namun dijawab Terdakwa "jangan kau ngomong sama yang punya";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mendengar itu saksi Muhammad Arief Nashruddin tidak ada menjawab, setelah Terdakwa pergi barulah saksi Muhammad Arief Nashruddin memberitahukan kepada Hasan”;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti yang tingginya sekira 2 (dua) meter di Jalan Besar Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa , setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti dan meletakkannya didepan rumah yang tertutup pagar bambu, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang mengambil barang mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti;
- Bahwa cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti setinggi 2 (dua) meter setelah itu Terdakwa berjalan ke pekarangan belakang rumah tersebut pertama-tama mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta lalu 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi dengan cara diangkat satu persatu melewati tembok belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB Terdakwa memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti yang tingginya sekira 2 (dua) meter di Jalan Besar Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti dan meletakkannya didepan rumah yang tertutup pagar bambu, selanjutnya Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang oleh Terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang mengambil barang mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti;
- Bahwa cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti setinggi 2 (dua) meter setelah itu Terdakwa berjalan ke pekarangan belakang rumah tersebut pertama-tama mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta lalu 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi dengan cara diangkat satu persatu melewati tembok belakang rumah tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*barangsiapa*" dalam hukum pidana adalah untuk menentukan subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap "subyek hukum" melekat erat kemampuan bertanggungjawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*), sehingga sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

- 1) Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
- 2) Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
- 3) Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Dani** adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap Penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan. maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Surat Pernyataan. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari *Error in persona*;

Menimbang, bahwa terdakwa **Muhammad Dani** sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pbenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *Percobaan melakukan kejahatan* ialah niat terdakwa untuk mengambil barang yang bukan miliknya secara tanpa ijin itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *mengambil* ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, unsur *sesuatu barang* ialah suatu benda yang mempunyai nilai ekonomis, unsur *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* menerangkan bahwa penguasaan terhadap suatu barang tersebut masih terdapat hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* ialah unsur yang menerangkan bahwa dalam penguasaan terhadap suatu barang tersebut tidak ada ijin dari orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur *yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* ialah bagaimana cara seseorang melakukan tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 02.15 WIB terdakwa memanjat pagar tembok samping rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti yang tingginya sekira 2 (dua) meter di Jalan Besar Delitua Km 9,2 No. 77 Desa Kedai Durian Kec. Delitua Kab. Deli Serdang, setelah itu terdakwa masuk ke pekarangan belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi yang terletak di belakang rumah dengan cara mengangkat satu persatu barang tersebut melewati pagar tembok rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti dan meletakkannya didepan rumah yang tertutup pagar bambu, selanjutnya terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang oleh terdakwa uang tersebut digunakan untuk biaya keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa cara terdakwa untuk sampai pada barang yang diambilnya yaitu dengan cara memanjat tembok belakang rumah saksi M. Irfan Latif Rangkuti setinggi 2 (dua) meter setelah itu terdakwa berjalan ke pekarangan belakang rumah tersebut pertama-tama mengambil 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta lalu 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi dengan cara diangkat satu persatu melewati tembok belakang rumah tersebut. Kemudian terdakwa menjual barang-barang tersebut kepada tukang botot yang naik becak barang seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah). Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil benar 7 (tujuh) besi kaki silang meja pesta, 1 (satu) sepeda anak dan 1 (satu) tungku besi milik saksi M. Irfan Latif Rangkuti.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian besi yang telah disita dari Arief Nashrudin tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Dani tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Dani tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pddana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) buah Flasdisk berisi rekaman CCTV pencurian besi.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Dewi Andriyani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H., Morailam Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Douglas Jhon Fiter, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iman Budi Putra Noor, S.H.,M.H.

Dewi Andriyani, S.H.

Morailam Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1445/Pid.B/2024/PN Lbp